



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 2/Pid.Prap/2021/PN Pyh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : RAHMAT PUTRA BIN YUNIZAR
2. Umur : 25 Tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Tempat tinggal : Jorong Koto Tuo, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Sopir Travel

Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Abrar, S.H., Hafis Alfarisyi, S.H., dan Jonni Lumbantoruan, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Hukum "ABRAR KOTO DAN REKAN" yang beralamat di Hotel Shago Bungsu, Lantai 2, Jalan Raya Negara KM. 7, Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/A.K.R/06/SK-TJP/2021 tertanggal 14 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 17 Juni 2021 di bawah register Nomor 15/SK/PID/VI/2021/PN Pyh;

**M e l a w a n :**

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA *cq.* KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA *cq.* KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT *cq.* KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON I"**;

Dalam hal ini Termohon I diwakili oleh Adhithya Febricar, S.H., Muhammad Afdhal, S.H., dan Lawra Resti Nesya, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pra Peradilan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor PRINT-1038/L.3.12/Enz.3/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA *cq.* MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON II**”;

Dalam hal ini Termohon II diwakili oleh Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Pangihutan Siagian, S.H., M.H., Hasya Ilma Adhana, S.H., M.H., Helda Anggraini O., S.H., LL.M., Dwi Susianto Guntoro, S.H., Dinta Cahaya Sari, S.H., Khalis Prayogi, S.H., Sofri, S.H., dan Hendra Cahyono, S.H., pegawai dalam Biro Advokasi pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-271/MK.1/2021 tertanggal 30 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 24 Agustus 2021 di bawah register Nomor 22/SK/PID/VIII/2021/PN Pyh;

(secara bersama-sama akan disebut sebagai “**PARA TERMOHON**”)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pyh tertanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pyh tertanggal 17 Juni 2021 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa alat bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 17 Juni 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh register Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pyh tanggal 17 Juni 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**DASAR HUKUM PERMOHONAN GANTI KERUGIAN DENGAN ACARA PRAPERADILAN**

1. Bahwa yang menjadi dasar dalam permohonan ini adalah Pasal 95 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

*Ayat (1) Tersangka, terdakwa, atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.*

*Ayat (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)*

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pyh



*diajukan oleh tersangka, terdakwa, terdakwa atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.*

*Ayat (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.*

*Ayat (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.*

2. Bahwa dengan adanya Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tersebut maka permohonan ganti kerugian ini sudah berdasarkan hukum untuk diperiksa dengan acara Praperadilan;
3. Bahwa permohonan ganti kerugian ini diajukan dikarenakan telah terjadi kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Termohon I;
4. Bahwa kekeliruan tersebut dapat dilihat dengan adanya dakwaan yang dilakukan oleh Termohon I dengan mendakwa Pemohon telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 115 ayat (2) atau Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dalam Tuntutannya Pemohon telah di tuntutan menggunakan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan telah pula diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 10/PID.SUS/2020/PN. Pyh dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 147/PID.SUS/2020/PT PDG tanggal 10 Agustus 2020;
5. Bahwa pada tingkat Kasasi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 10/PID.SUS/2020/PN. Pyh yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 147/PID.SUS/2020/PT PDG tanggal 10 Agustus 2020 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan menyatakan Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa bunyi Pasal tersebut merupakan isi dari Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan pidana penjara selama satu (1) tahun;
6. Bahwa adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 675 K/PID.SUS/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang telah memeriksa kembali berkas perkara atas nama Pemohon memperlihatkan dengan jelas telah terjadi penerapan hukum yang salah yang dilakukan oleh Termohon I untuk dipergunakan dalam menuntut Pemohon pada Pengadilan Negeri Payakumbuh;
7. Bahwa adanya penerapan hukum yang salah yang dilakukan oleh Termohon



I telah mengakibatkan masa penahanan yang dijalani oleh Pemohon lebih lama ketimbang masa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Pemohon berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 675 K/PID.SUS/2021;

8. Bahwa jika sejak awal dakwaan dan tuntutan Termohon I menerapkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentunya sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon, namun jika Pemohon didakwa dan dituntut dengan Pasal 115 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh Termohon I hal ini merupakan penerapan Pasal/penerapan hukum yang keliru;

9. Bahwa adanya penerapan hukum yang keliru yang dilakukan oleh Termohon I telah mengakibatkan kerugian pada diri Pemohon baik itu kerugian Materil maupun kerugian Imateril adapun kerugian tersebut diantaranya:

#### Kerugian Materil

a. Lamanya masa penahanan yang melebihi putusan Mahkamah Agung Nomor : 675 K/PID.SUS/2021 tanggal 30 Maret 2021 ( lamanya masa penahanan 1 (satu) Tahun 7 (tujuh) Bulan sedangkan Putusan adalah Satu Tahun), hal ini memperlihatkan adanya 7 (tujuh) Bulan masa penahanan yang seharusnya tidak Pemohon Jalani, hal ini mengakibatkan hilangnya mata pencarian Pemohon selama 7 (tujuh) Bulan, dimana Pemohon adalah seorang Sopir Travel, yang jika dalam satu hari kerja Pemohon bisa menghasilkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), maka dalam 7 (tujuh) bulan Pemohon dapat menghasilkan  $200.000 \times 30 \text{ hari} \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp. } 42.000.000,-$  (Empat Puluh Dua Juta Rupiah);

b. Adanya dakwaan dan tuntutan yang tinggi memaksa Pemohon untuk menyewa Jasa Advokat untuk membela dan mempertahankan hak Pemohon di hadapan persidangan, dimana penyewaan tersebut adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Dengan demikian adapun Kerugian Materil yang Pemohon alami adalah sebesar  $\text{Rp. } 42.000.000,- + \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 92.000.000,-$  (Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah)

#### Kerugian Imateril

Bahwa masyarakat luas sudah terlanjur mencap Pemohon sebagai Bandar dan Pengedar Narkoba, hal ini tidak saja membuat malu Pemohon namun juga menjadi tekanan bathin bagi Pemohon dan keluarga Pemohon dalam bergaul dengan masyarakat pada umumnya, kerugian mana ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);



10. Bahwa kerugian yang pemohon alami di atas sudah merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor: 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP, oleh karena itu apa yang Pemohon ajukan tersebut sudah sesuai dan sudah berdasarkan hukum;
11. Bahwa dengan demikian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 92 Tahun 2015 tersebut diatas terutama Pasal 11 sudah seharusnya Termohon II diperintahkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia untuk membayarkan Kerugian yang Pemohon alami;
12. Bahwa demi untuk mempersingkat proses pembayaran ganti kerugian maka juga sudah seharusnya memerintahkan Termohon II melalui Termohon I untuk membayarkan ganti kerugian kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon sampaikan di atas, Pemohon berharap Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo memutus dan menetapkan:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon sudah berdasarkan hukum;
2. Menyatakan Termohon I keliru menerapkan Pasal 115 (2) dan Pasal 111 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam melakukan dakwaan dan tuntutan terhadap Pemohon;
3. Menyatakan perbuatan Termohon I yang keliru menerapkan Pasal 115 (2) dan Pasal 111 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengakibatkan kerugian terhadap diri Pemohon;
4. Memerintahkan Termohon II melalui Termohon I untuk membayarkan ganti kerugian kepada Pemohon dengan besarannya sebagai berikut:

**Kerugian Materil**

a. Lamanya masa penahanan yang melebihi putusan Mahkamah Agung Nomor : 675 K/PID.SUS/2021 tanggal 30 Maret 2021 ( lamanya masa penahanan 1 (satu) Tahun 7 (tujuh) Bulan sedangkan Putusan adalah Satu Tahun), hal ini memperlihatkan adanya 7 (tujuh) Bulan masa penahanan yang seharusnya tidak Pemohon Jalani, hal ini mengakibatkan hilangnya mata pencarian Pemohon selama 7 (tujuh) Bulan, dimana Pemohon adalah seorang Sopir Travel, yang jika dalam satu hari kerja Pemohon bisa menghasilkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), maka dalam 7 (tujuh) bulan Pemohon dapat menghasilkan  $200.000 \times 30 \text{ hari} \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp. } 42.000.000,-$  (Empat Puluh Dua Juta Rupiah);

b. Adanya dakwaan dan tuntutan yang tinggi memaksa Pemohon untuk





menyewa Jasa Advokat untuk membela dan mempertahankan hak Pemohon di hadapan persidangan, dimana penyewaan tersebut adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Dengan demikian adapun Kerugian Materil yang Pemohon alami adalah sebesar Rp. 42.000.000,- + Rp. 50.000.000,- = Rp. 92.000.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah)

Kerugian Imateril

Bahwa masyarakat luas sudah terlanjur mencap Pemohon sebagai Bandar dan Pengedar Narkoba, hal ini tidak saja membuat malu Pemohon namun juga menjadi tekanan bathin bagi Pemohon dan keluarga Pemohon dalam bergaul dengan masyarakat pada umumnya, kerugian mana ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap kuasanya, Termohon I hadir menghadap kuasanya, sedangkan untuk Termohon II tidak hadir, yang kemudian pada tanggal 24 Agustus 2021 hadir menghadap kuasanya di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Dengan adanya dinamika hukum di Indonesia, Lingkup kewenangan lembaga Praperadilan telah diatur didalam pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHP kemudian telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan ruang lingkup kewenangan praperadilan mencakup juga mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan, Sejalan dengan itu kemudian Mahkamah Agung juga mengeluarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2016. Berdasarkan aturan tersebut, ruang lingkup Praperadilan sudah dibatasi secara normatif, maka dari itu dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON melalui Penasehat Hukum nya bukan merupakan ruang lingkup Praperadilan. atau *Error in Objecto*, sehingga permohonan sudah sepatutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Bahwa penasihat hukum terpidana telah salah mengartikan Termohon I dalam hal ini Penuntut Umum telah keliru dalam penerapan hukum, karena sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan sudah berdasarkan kepada Berkas Perkara Nomor BP/37.a/XI/2019/Resnarkoba tanggal 28 November 2019 dan penyusunan surat tuntutan sudah berdasarkan kepada hasil pemeriksaan dipersidangan dan telah memenuhi rumusan dalam Pasal 184 KUHP dengan memperhatikan bentuk surat dakwaan penuntut umum. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh nomor : 10/PID.SUS/2020/PN Pyh tanggal 27 Mei 2020 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Padang nomor 147/PID.SUS/2020/PN PDG tanggal 27 Juli 2020 tidak ada menyebutkan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak jelas, tidak lengkap dan tidak cermat, begitu juga terhadap surat tuntutan penuntut umum, dalam putusan tersebut tidak ada menyebutkan tuntutan tidak dapat diterima, sehingga permohonan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Bahwa Penuntut Umum dalam melaksanakan kewenangan penahanan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 25 ayat (1) KUHP yakni dengan diterbitkannya Surat Perintah Penahanan nomor : Print- 0016 /L.3.12/Enz.2/01/2020 tanggal 06 Januari 2020. Selanjutnya penuntut umum juga telah melaksanakan penetapan hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh mengenai penahanan dengan diterbitkannya berita acara pelaksanaan penetapan hakim yakni penetapan hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 14/Pen.Pid/2020/PN.Pyh tanggal 17 Januari 2020, penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh nomor 14.a/Pen.Pid/2020/PN.Pyh tanggal 06 Februari 2020, penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang PT Nomor 217 /Pen.Pid/2020/PT PDG tanggal 16 April 2020 dan Nomor 275 /Pen.Pid/2020/PT PDG tanggal 11 Mei 2020, Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 345/Pen.Pid/2020/PT PDG tanggal 10 Juni 2020, penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang nomor 346/Pen.Pid/2020/PT.PDG tanggal 10 Juni 2020, Penetapan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Nomor :

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11105/2020/S.4272.Tah.Sus/PP/2020/MA tanggal 14 Januari 2021 dan Nomor 11106/2020/S.4272.Tah.Sus/PP/2020/MA tanggal 14 Januari 2021

Dari uraian tersebut sudah jelas bahwa penuntut umum tidak melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum, sehingga permohonan dari pemohon dalam hal ini tidak beralasan dan haruslah ditolak.

4. Bahwa dalam permohonan pemohon, tidak dijelaskan secara lengkap dan cermat bagian mana kekeliruan penuntut umum dalam menerapkan hukum di surat dakwaan dan surat tuntutan dan sampai dengan persidangan pra peradilan ini berlangsung Kejaksaan Negeri Payakumbuh belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid.Sus/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang mana dalam salinan putusan tersebut terdapat pertimbangan-pertimbangan Yuridis oleh Hakim Agung dalam memutus perkara sehingga dapat diketahui bagian hukum mana yang keliru diterapkan oleh Termohon I atas perbuatan dari RAHMAT PUTRA;
5. Mengacu kepada pasal 244 KUHAP disebutkan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Jika dilihat dari wewenang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu :  
Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan penuntutan;
  - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

maka sangatlah tidak tepat dan salah sasaran permohonan ganti rugi yang diajukan oleh terpidana ditujukan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini Kejaksaan Negeri Payakumbuh, karena untuk menguji apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya oleh Mahkamah Agung adalah terhadap putusan pidana yang diberikan pada Pengadilan tingkat terakhir.

6. Bahwa dalam surat permohonan, pemohon meminta ganti kerugian kepada Kejaksaan Negeri Payakumbuh materil dan immateril sebesar Rp. 592.000.000,- (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) adalah tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada. Menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 9 Ayat (1) disebutkan bahwa Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terlebih lagi dalam permohonan tersebut besaran ganti kerugian yang diminta pemohon termasuk tindakan pemohon untuk menyewa jasa Advokat, padahal tindakan untuk didampingi oleh penasihat hukum adalah hak dari terdakwa dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menyewa Advokat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 KUHAP yang berbunyi Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang.

## KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian TERMOHON diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan mengenai Ganti Kerugian dengan acara Praperadilan terhadap Penerapan Hukum yang keliru terhadap Pemohon sebagai terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 115 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan telah diputus oleh Mahkamah Agung melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dari PEMOHON melalui Penasehat Hukum nya, bukan termasuk ruang lingkup Praperadilan
2. Bahwa materi permohonan dari PEMOHON yang mempermasalahkan mengenai telah terjadi kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh termohon I adalah keliru karena dalam menyusun surat dakwaan Penuntut Umum sudah berdasarkan kepada Berkas Perkara Nomor

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP/37.a/XI/2019/Resnarkoba tanggal 28 November 2019 dan penyusunan surat tuntutan sudah berdasarkan kepada hasil pemeriksaan dipersidangan;

3. Bahwa penuntut umum dalam melaksanakan kewenangan penahanan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 25 ayat (1) KUHAP;
4. Bahwa dalam permohonan pemohon tidak jelas dan kabur;
5. Pemohon keliru menuntut ganti kerugian kepada Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini Kejaksaan Negeri Payakumbuh, karena tidak berlandaskan hukum yang benar;
6. pemohon meminta ganti kerugian kepada Kejaksaan Negeri Payakumbuh secara materil dan inmateril sebesar Rp. 592.000.000,- (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) adalah tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya Termohon I memohon kepada Hakim Praperadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban/Tanggapan Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor: 02/Pid.Pra/2021/PN.Pyh, atau setidaknya menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya.

## SUBSIDAIR

Apabila Hakim yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk melakukan keadilan terhadap keadilan (*naar goed justitie recht doen*).

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon II mengajukan jawaban sebagai berikut:

## 1. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Permohonan Ganti Kerugian Pada Praperadilan

### 1.1 Bahwa praperadilan dan permohonan ganti kerugian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

a. Pasal 77 yang berbunyi *"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."*

### b. Pasal 95 yang berbunyi:

(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan."

### 1.2 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal dimaksud, maka ruang lingkup permohonan ganti kerugian pada praperadilan yaitu:

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Yang dimaksud dengan “dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan” telah diatur dalam ketentuan Pasal 109 (2) dan Pasal 140 (2) huruf a KUHAP yang mana dengan dihentikannya penyidikan dan penuntutan tersebut maka tidak dilanjutkan ke tahap persidangan di pengadilan.

b. Tersangka, terdakwa atau terpidana yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain, tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan.

1.3 Bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, maka yang perlu diperhatikan adalah frasa “tanpa alasan berdasarkan undang-undang”, yang menurut pandangan Yahya Harahap yaitu “*Sekiranya seorang terdakwa dituntut dan diadili dalam pemeriksaan sidang pengadilan, kemudian ternyata apa yang didakwakan tidak dapat dibuktikan berdasar alat bukti yang sah, sehingga apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana. Berarti terdakwa telah dituntut dan diadili tanpa dasar alasan hukum. Putusan pembebasan tersebut, menjadi dasar bagi terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atas alasan telah dituntut dan diadili tanpa berdasarkan undang-undang*”.

1.4 Bahwa pendapat hukum tersebut diadopsi oleh Hakim Mas Suhendar, S.H, M.H (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) dan disampaikan dalam artikel hukum Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2020 yang berjudul Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Perkara Praperadilan, yaitu “*Terdakwa yang diadili tanpa berdasarkan undang-undang dapat ditafsirkan pasal atau pasal-pasal peraturan perundang yang didakwakan dan dituntutkan kepada terdakwa tidak tepat sesuai dengan kesalahan perbuatan pidana terdakwa sehingga rumusan unsur-unsur pasal yang didakwakan tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, akibat hukumnya terdakwa diputus bebas oleh pengadilan (Pasal 191 (1) KUHAP).*

*Dapat pula terjadi sesuai pembuktian di persidangan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 (2) KUHAP)”.*



1.5 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum tersebut, maka permohonan ganti kerugian yang diajukan Pemohon *a quo* tidak termasuk dalam ruang lingkup permohonan ganti kerugian pada praperadilan. Oleh karena dalam Tingkat Kasasi putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid.Sus/2021 tetap menyatakan Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba, meskipun Hakim Agung menerapkan ketentuan pasal dengan vonis hukuman lebih ringan, yang berbeda dengan penerapan pasal yang digunakan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi dengan vonis hukuman lebih berat.

1.6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka permohonan ganti kerugian *a quo* sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Hakim karena tidak berdasarkan hukum.

2. Kewenangan Menteri Keuangan dalam Penganggaran Pembayaran Ganti Rugi

2.1 Bahwa dalam dalil posita angka 11 dan 12 permohonan, Pemohon mengajukan permohonan ganti rugi dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("PP 92/2015").

2.2 Bahwa telah Tergugat II sampaikan di atas, permohonan ganti kerugian *a quo* tidak termasuk dalam ruang lingkup permohonan ganti kerugian pada pra peradilan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon tidak dapat diterapkan dalam permohonan *a quo*.

2.3 Bahwa *quod non* permohonan ganti kerugian *a quo* termasuk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang permohonan ganti kerugian pada pra peradilan, maka memperhatikan frasa "dilakukan" oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan" dalam ketentuan di atas tidak dapat diartikan secara *an sich* bahwa Menteri Keuangan melakukan secara langsung pembayaran ganti kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

2.4 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ("UU 17/2003") jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("UU 1/2004"), telah diatur bahwa dalam menjalankan kekuasaan atas





pengelolaan fiskal, kedudukan Menteri Keuangan adalah sebagai Bendahara Umum Negara.

- 2.5 Bahwa dalam menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara, Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran (*vide* Pasal 8 UU 17/2003 *jo.* Pasal 7 ayat (2) UU 1/2004), sedangkan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran tersebut merupakan wewenang dari Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran (*vide* Pasal 9 UU 17/2003 *jo.* Pasal 4 ayat (2) UU 1/2004).
- 2.6 Bahwa dokumen pelaksanaan anggaran tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. Adapun dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA.
- 2.7 Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 17 ayat (1) UU 1/2004 telah diatur secara tegas bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- 2.8 Bahwa sesuai penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara hanya dapat melakukan pembayaran atas suatu kegiatan apabila dana untuk pembayaran kegiatan tersebut sebelumnya telah tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.
- 2.9 Bahwa lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) huruf I Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021, telah diatur mengenai revisi atas anggaran tahun berjalan (dalam hal ini tahun anggaran 2021) yang dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga guna penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran diterbitkan setiap tahun sebagai pedoman untuk pelaksanaan revisi atas anggaran yang telah ditetapkan.
- 2.10 Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, maka sangat jelas mekanisme proses penganggaran terkait ganti rugi yang dimintakan Pemohon dalam perkara *a quo* sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan tersebut dan



dalam hal ini bukanlah Termohon II (Menteri Keuangan Republik Indonesia).

2.11 Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah jelas bahwa Menteri Keuangan RI sebagai pihak yang tidak terkait dengan permasalahan dalam perkara pidana *a quo*, maka tidak dapat secara langsung dan seketika dibebani untuk melakukan pembayaran ganti rugi. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam bidang Keuangan Negara dan Perbendaharaan, pembebanan anggaran untuk pembayaran ganti rugi harus terlebih dahulu dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan yang dimohonkan Pemohon tersebut.

3. Tanggapan Termohon II atas Tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi yang diajukan oleh Pemohon

3.1 Bahwa dalam posita dan petitumnya Pemohon meminta Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk mengabulkan permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi nama baik Pemohon sesuai dengan Pasal 95 KUHAP.

3.2 Bahwa permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Pemohon berupa kerugian materiil sebesar Rp92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

3.3 Bahwa sebagaimana telah Tergugat II kemukakan di atas, permohonan ganti kerugian *a quo* tidak termasuk dalam ruang lingkup permohonan ganti kerugian pra peradilan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Pemohon tidak sepatutnya mengajukan permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi.

3.4 Bahwa *quod non* permohonan ganti kerugian *a quo* termasuk dalam ruang lingkup ganti kerugian pra peradilan, maka besaran tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan tersebut bertentangan dengan isi ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP 92/2015 yang mengatur:

*“Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”*

3.5 Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, maka besaran tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan oleh Pemohon dibatasi maksimal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga Pemohon tidak dapat meminta Hakim untuk memutus ganti rugi di atas nilai besaran tersebut.



3.6 Bahwa lebih lanjut Termohon II perlu menanggapi permohonan ganti rugi materiil dan immateriil dari Pemohon sebagai berikut:

- a. Perhitungan ganti rugi berdasarkan jumlah hari masa penahanan yaitu 30 hari x 7 bulan dalam permohonan dengan yang dalam putusan pidana tidak tepat. Serta perhitungan ganti rugi jumlah hari tersebut tanpa memperhitungkan hari libur dan hari libur nasional/cuti bersama sehingga seolah-olah Pemohon bekerja terus menerus tanpa libur. Oleh karena itu, perhitungan tersebut tidak menunjukkan kerugian materiil yang dialami oleh Pemohon
- b. Ganti rugi immateriil sangat tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak, mengingat Pemohon dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid.Sus/2021 tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana meskipun dengan vonis pasal berbeda yang lebih ringan, sebagaimana bunyi petikan amar putusan Mahkamah yaitu:

*"Menyatakan Terdakwa RAHMAT PUTRA bin YUNIZAR panggilan RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;"*

Sesuai dengan amar putusan Mahkamah tersebut, jelas membuktikan bahwa Pemohon tetap divonis bersalah dan melanggar ketentuan UU Narkotika, sehingga tidak sepatutnya meminta ganti rugi immateriil.

- c. Bahwa selain alasan hukum di atas, permohonan ganti rugi materiil dan immateriil yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak sepatutnya diajukan karena apabila dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan atas tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Pemohon adalah sangat besar dan luas berpotensi merugikan masyarakat baik baik secara psikis dan fisik. Oleh karenanya tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon dimaksud sudah sepatutnya ditolak oleh Hakim.

3.7 Bahwa dalam hal tindakan Termohon I selaku Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan penahanan telah benar dan sesuai prosedur maka tidak serta merta hal tersebut dapat dituntut ganti rugi. Sebagaimana hal nya putusan perkara praperadilan yang amar



putusannya menolak permohonan tuntutan ganti rugi sebagai pelaksanaan Pasal 95 KUHP yang pertimbangan hukumnya yaitu:

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Lsk tanggal 4 Maret 2019

*"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, telah diputusnya perkara Pemohon melalui proses persidangan, maka tindakan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II dalam melakukan proses penangkapan, penahanan hingga ke penuntutan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sehingga oleh karena itu petitum ke-2 Pemohon tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak."*

3.8 Bahwa selanjutnya terhadap tuntutan rehabilitasi nama baik yang diajukan oleh Pemohon dalam petitum angka 5 permohonan adalah tuntutan yang keliru. Dalil tersebut dapat dibantah sebagai berikut:

- a. Memperhatikan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHP sebagaimana dikutip: *"(1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap."*
- b. Selanjutnya sesuai dengan *ratio decidendi* dalam perkara praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Lsk, Hakim perkara dimaksud mempertimbangkan bahwa: *"....memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya merupakan rehabilitasi yang diberikan hakim terhadap Pemohon (dahulu Terdakwa) sehingga tidak tepat jika Pemohon menuntut ganti kerugian."*
- c. Sejalan dengan hal tersebut, memperhatikan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 675K/Pid.Sus/2021 sebagaimana telah disebutkan di atas, tetap menyatakan Pemohon telah bersalah melakukan tindak pidana dan tidak memberikan rehabilitasi nama baik bagi Pemohon, sehingga tidak sepatutnya pula Pemohon meminta rehabilitasi.

3.9 Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Pemohon ditolak oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dikarenakan permohonan ganti kerugian tersebut tidak berdasar menurut hukum dan telah terbukti bahwa Pemohon tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sesuai amar putusan Mahkamah Agung Nomor 675K/Pid.Sus/2021



tanggal 30 Maret 2021, dengan kata lain Pemohon tidak diputus bebas atau lepas, sehingga Hakim tidak memberikan rehabilitasi.

- 3.10 Bahwa apabila dalil-dalil yang dinyatakan oleh Pemohon seluruhnya benar (*quod non*), sudah sepatutnya pula Yang Mulia Hakim memutuskan untuk menetapkan besaran dan mekanisme pembayaran ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Termohon II mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak ganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang dimohonkan oleh Pemohon.

Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda bukti P-1 s/d. P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Dakwaan yang membuktikan jika Pemohon didakwa menggunakan Pasal 115 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Tuntutan yang membuktikan jika Pemohon dituntut oleh Termohon I menggunakan Pasal 111 ayat (2) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menuntut selama 9 (Sembilan) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 bulan penjara, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Pyh yang membuktikan Pemohon diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pada Tingkat Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 2 bulan penjara, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Memori Kasasi yang membuktikan adanya keberatan dari Pemohon terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Putusan Pengadilan Tinggi padang sekaligus membuktikan adanya keberatan Pemohon agar Pemohon didakwa menggunakan pasal 131 UU Nomor 35





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 675 K/Pid.Sus/2021 yang membuktikan jika Pemohon ditahan sejak tanggal 9 september 2019 sampai tanggal 30 Januari 2021 ditambah sampai tanggal 30 Maret 2021 saat dibacakannya Putusan Mahkamah Agung, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-5;

Yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kecuali terhadap bukti tanda P-1, P-4, dan P-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOHANES, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal dalam satu kampung yang sama;
  - Bahwa pada tahun 2019 Pemohon sempat terlibat dengan kasus perkara narkoba;
  - Bahwa Pemohon pernah ditahan, namun Saksi tidak tahu pasti tentang waktu penahanannya;
  - Bahwa Pemohon dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri selama di atas 5 (lima) tahun;
  - Bahwa Saksi mengetahui cerita tentang Pemohon karena diceritakan oleh Kakak Pemohon yang bernama Uci;
  - Bahwa saat ini Pemohon sudah kembali ke rumah;
  - Bahwa Pemohon sejak keluar dari penjara sering dipanggil sebagai 'Bandar' oleh masyarakat;
  - Bahwa saat ini kondisi fisik Pemohon dalam keadaan sehat;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon sebelum ditangkap adalah seorang sopir travel;
  - Bahwa pemasukan seorang sopir travel per harinya adalah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi RONALDO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon pernah dijatuhi hukum penjara selama 5 (lima) tahun karena kasus Narkoba;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap putusan tersebut, di tingkat Mahkamah Agung putusan Pemohon diturunkan menjadi 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa Pemohon sudah ditahan selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Pemohon mengajukan ganti kerugian kepada negara karena telah ditahan lebih lama selama 7 (tujuh) bulan dari putusan yang dijatuhkan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebelum ditangkap adalah sebagai sopir travel;
- Bahwa penghasilan sebagai sopir travel per harinya adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), itu jika dalam keadaan sepi, karena Saksi pernah menjadi sopir travel juga;
- Bahwa pekerjaan Pemohon terkadang tidak pasti, pernah juga Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah kembali ke rumahnya dan berada di kota Payakumbuh;
- Bahwa kondisi fisik Pemohon saat ini sehat dan tidak ada cacat fisik fi tubuhnya, namun menurut pengamatan Saksi Pemohon setelah kejadian ini terkena mental, menjadi orang yang pendiam;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon I telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda bukti T.I-1 s/d T.I-18;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon I yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Berkas Perkara Nomor BP/37.a/XI/2019/Resnarkoba tanggal 28 November 2019, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Surat Dakwaan sesuai asli Membuktikan bahwa pemohon didakwa melanggar Pasal 115 ayat (2) atau Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Surat Tuntutan sesuai asli Membuktikan bahwa pemohon Dituntut melanggar Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh nomor 10/PID.SUS/2020/PN Pyh Membuktikan bahwa pemohon diputus bersalah melanggar Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika, dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Tinggi Padang nomor 147/PID.SUS/2020/PT PDG tanggal 10 Agustus 2020 Membuktikan bahwa Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh nomor 10/PID.SUS/2020/PN Pyh tanggal 27 Mei 2020, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T.I-5;
  6. Fotokopi petikan putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/PID.SUS/2021 tanggal 30 Maret 2021 Membuktikan bahwa pemohon terbukti melanggar Pasal 131 dijatuhi pidana UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pidana penjara selama 1 tahun, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T.I-6;
  7. Fotokopi Surat Perintah Penahanan nomor : Print- 0016 /L.3.12/Enz.2/01/2020 tanggal 06 Januari 2020 beserta Berita Acara Membuktikan bahwa pemohon telah ditahan pada tahap Penuntutan selama 20 hari dan telah dibuatkan berita caranya, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T.I-7;
  8. Fotokopi penetapan hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 14/Pen.Pid/2020/PN.Pyh tanggal 17 Januari 2020 beserta Berita Acara Membuktikan bahwa penuntut umum telah melaksanakan penetapan penahanan pemohon oleh hakim selama 30 hari, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T.I-8;
  9. Fotokopi penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 14.a/Pen.Pid/2020/PN.Pyh tanggal 06 Februari 2020 beserta Berita Acara Membuktikan bahwa penuntut umum telah melaksanakan penetapan perpanjangan penahanan pemohon oleh ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh selama 60 hari, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T.I-9;
  10. Fotokopi penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 217 /Pen.Pid/2020/PT PDG tanggal 16 April 2020 beserta Berita Acara Membuktikan bahwa penuntut umum telah melaksanakan penetapan perpanjangan penahanan pemohon oleh ketua Pengadilan Tinggi Padang selama 30 hari, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T.I-10;
  11. Fotokopi penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 275 /Pen.Pid/2020/PT PDG tanggal 11 Mei 2020 beserta Berita Acara Membuktikan bahwa penuntut umum telah melaksanakan penetapan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perpanjangan kedua penahanan pemohon oleh ketua Pengadilan Tinggi Padang selama 30 hari, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T.I-11;
12. Fotokopi Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 345/Pen.Pid/2020/PT PDG tanggal 10 Juni 2020 Membuktikan bahwa penuntut umum telah melaksanakan penetapan penahanan pemohon oleh hakim Pengadilan Tinggi Padang selama 30 hari, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T.I-12;
13. Fotokopi Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 346/Pen.Pid/2020/PT PDG tanggal 10 Juni 2020 Membuktikan bahwa penuntut umum telah melaksanakan penetapan perpanjangan penahanan pemohon oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang selama 60 hari, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T.I-13;
14. Fotokopi Penetapan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Nomor : 11105/2020/S.4272.Tah.Sus/ PP/2020/MA tanggal 14 Januari 2021 Membuktikan bahwa penuntut umum telah melaksanakan penetapan penahanan pemohon oleh Ketua Mahkamah Agung selama 50 hari, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T.I-14;
15. Fotokopi Penetapan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Nomor : 11106/2020/S.4272.Tah.Sus/ PP/2020/MA tanggal 14 Januari 2021 Membuktikan bahwa penuntut umum telah melaksanakan penetapan perpanjangan penahanan pemohon oleh Ketua Mahkamah Agung selama 60 hari, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T.I-15;
16. Fotokopi Penetapan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Nomor : 11107/2020/S.4272.Tah.Sus/ PP/2020/MA tanggal 14 Januari 2021 Membuktikan bahwa penuntut umum telah melaksanakan penetapan perpanjangan penahanan pemohon oleh Ketua Mahkamah Agung selama 30 hari, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T.I-16;
17. Fotokopi Penetapan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Nomor : 11108/2020/S.4272.Tah.Sus/ PP/2020/MA tanggal 14 Januari 2021 Membuktikan bahwa penuntut umum telah melaksanakan penetapan perpanjangan penahanan pemohon oleh Ketua Mahkamah Agung selama 30 hari, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T.I-17;
18. Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : Print-552 /L.3.12/Enz.3/04/2021 tanggal 16 April 2020 beserta berita acara Membuktikan bahwa penuntut umum telah melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T.I-18;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon I menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon II telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda bukti T.II-1a s/d. T.II-5;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon II yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T.II-1a;
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T.II-1b;
3. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T.II-2;
4. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T.II-3;
5. Fotokopi Petikan putusan MA RI Nomor 675 K/Pid.Sus/2021 tanggal 30 Maret 2021, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T.II-4;
6. Fotokopi Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Lsk tanggal 4 Maret 2019, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda T.II-5;

Yang kesemuanya telah telah bermaterai cukup namun terhadap alat bukti surat tersebut Termohon II tidak dapat menunjukan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon II menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon maupun Para Termohon masing-masing menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan di persidangan pada tanggal 27 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menjadi Terdakwa dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Pyh dan putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 147/Pid.Sus/2020/PT PDG yang memutuskan jika Pemohon (dahulu Terdakwa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Pyh dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 147/Pid.Sus/2020/PT PDG telah dibatalkan oleh hakim Kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 675 K/Pid.Sus/2021 dan mengadili sendiri dengan menyatakan Pemohon (dahulu Terdakwa) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*", dimana bunyi Pasal tersebut merupakan isi dari Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pemohon dijatuhi hukum pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- Bahwa dengan adanya penerapan hukum yang salah terhadap Pemohon telah mengakibatkan masa penahanan yang dijalani oleh Pemohon lebih lama daripada masa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Pemohon, yakni Pemohon telah ditahan selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan selama pemeriksaan perkaranya berlangsung;
- Bahwa jika sejak awal dakwaan dan tuntutan Termohon I menerapkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentunya sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon, namun jika Pemohon didakwa dan dituntut dengan Pasal 115 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh Termohon I hal ini merupakan penerapan pasal atau penerapan hukum yang keliru;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d. P-5 dan 2 (dua) orang saksi, alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan sudah dibubuhi meterai yang cukup dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang kekuatan dari bukti-bukti Pemohon tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon I dalam jawabannya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dalil-dalil bantahannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon bukanlah wewenang Praperadilan yang telah ditentukan secara normatif berdasarkan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon I keliru dalam penerapan hukum adalah tidak tepat, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Pyh jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 147/Pid.Sus/2020/PT PDG tidak ada menyebutkan jika ada kesalahan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Termohon I telah melaksanakan kewenangan penahanan terhadap Pemohon (dahulu Terdakwa) sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 25 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selain itu juga Penuntut Umum telah melaksanakan penetapan penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh beserta perpanjangannya pada pemeriksaan tingkat pertama sampai kepada penetapan penahanan dari Ketua Mahkamah Agung pada pemeriksaan tingkat Kasasi;
- Bahwa tidaklah tepat permintaan ganti kerugian ini ditujukan kepada Termohon I karena bukan menjadi wewenang dari Kejaksaan Republik Indonesia;
- Bahwa permintaan besaran ganti kerugian dari Pemohon melewati batas dan bertentangan dengan aturan batas maksimal pengajuan besaran ganti kerugian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon I telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.I-1 s/d. T.I-18 namun tidak mengajukan saksi, terhadap alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan sudah dibubuhi meterai yang cukup, yang kekuatan dari bukti-bukti Termohon I tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon II dalam jawabannya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dalil-dalil bantahannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa permohonan ganti kerugian oleh Pemohon tidak termasuk dalam lingkup permohonan ganti kerugian pada praperadilan karena pada tingkat Kasasi Pemohon telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba, meskipun Hakim Agung menerapkan ketentuan pasal dengan vonis hukuman lebih ringan, yang berbeda dengan penerapan pasal yang digunakan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi dengan vonis hukuman lebih berat;
- Bahwa proses penganggaran terkait ganti rugi yang dimintakan Pemohon dalam perkara *a quo* sepenuhnya bukan merupakan kewenangan dari Termohon II;
- Bahwa permintaan besaran ganti kerugian dari Pemohon melewati batas dan bertentangan dengan aturan batas maksimal pengajuan besaran ganti kerugian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa permohonan Pemohon untuk memulihkan hak Pemohon tidaklah beralasan hukum karena sampai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Pemohon (dahulu Terdakwa) dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon II telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.II-1a s/d. T.II-5 namun tidak mengajukan saksi, alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan sudah dibubuhi meterai yang cukup, yang kekuatan dari bukti-bukti Termohon II tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon I dan Termohon II serta

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Para Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, "*Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan*" dimana pada ayat (2) pasal tersebut menjelaskan jika, "*Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77*", yang jika dilihat dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri dalam lembaga praperadilan, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sudahlah tepat Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri dalam lembaga praperadilan, selain itu Bab X Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang "*Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili*", selain mengatur tentang lembaga praperadilan, di Bagian Kedua Bab tersebut juga mengatur tentang kewenangan pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara, yang berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Pyh (*vide* Bukti P-3 yang sama dengan Bukti T.I-4), putusan pokok perkara Pemohon (dahulu Terdakwa) diputus di Pengadilan Negeri Payakumbuh, oleh karenanya menurut Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan jika ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dengan demikian apabila seseorang telah memenuhi kriteria sebagaimana telah ditentukan dalam pasal *a quo*, maka terhadapnya dapat dikabulkan permohonan ganti kerugian dalam bentuk imbalan sejumlah uang kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan jika, "*Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima*", berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Pyh (*vide* Bukti P-3 yang sama dengan Bukti T.I-4) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 147/Pid.Sus/2020/PT PDG (*vide* Bukti T.I-5) jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 675 K/Pid.Sus/2021 (*vide* Bukti P-5 yang sama dengan Bukti T.I-6 dan T.II-5), dimana putusan Kasasi terhadap Pemohon (dahulu Terdakwa) tersebut telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap yang diputus pada tanggal 30 Maret 2021, sedangkan Pemohon mengajukan dan mendaftarkan surat permohonan ganti kerugiannya ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 17 Juni 2021 dengan register Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pyh, oleh karenanya pengajuan permohonan oleh Pemohon ini masih dalam masa waktu yang ditentukan dalam pasal *a quo* sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon sudahlah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan jika Pemohon pernah menjadi Terdakwa dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Pyh dan putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 147/Pid.Sus/2020/PT PDG yang memutus jika Pemohon (dahulu Terdakwa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 5





(lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut selama 2 (dua) bulan, namun terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Pyh dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 147/Pid.Sus/2020/PT PDG telah dibatalkan oleh hakim Kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 675 K/Pid.Sus/2021 dan mengadili sendiri dengan menyatakan Pemohon (dahulu Terdakwa) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*", dimana bunyi Pasal tersebut merupakan isi dari Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pemohon dijatuhi hukum pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, sehingga dengan adanya pengurangan masa pidana yang dijatuhkan terhadap Pemohon telah mengakibatkan masa penahanan yang dijalani oleh Pemohon selama proses pemeriksaan perkara terhadap dirinya menjadi lebih lama daripada masa pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya dengan rincian Pemohon telah ditahan sejak tanggal 9 September 2019 (*vide* Bukti P-3) sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 ketika putusan tingkat Kasasi diucapkan (*vide* Bukti P-5 yang sama dengan Bukti T.I-6 dan T.II-5) sehingga total lamanya masa penahanan yang sudah dijalani oleh Pemohon adalah selama 568 (lima ratus enam puluh delapan) hari sedangkan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Pemohon adalah selama 1 (satu) tahun yang jika di konversi ke dalam satuan hari menjadi 360 (tiga ratus enam puluh) hari (*vide* Pasal 1 angka 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), oleh karenanya terdapat selisih 208 (dua ratus delapan) hari antara masa penahanan dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Pemohon, selain itu juga Majelis Hakim pada tingkat kasasi juga telah memutus perkara Pemohon dengan ketentuan pasal yang berbeda sehingga dengan demikian Termohon I telah melakukan penerapan hukum yang keliru terhadap diri Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon I menyampaikan bantahannya jika dalil Pemohon yang menyatakan Termohon I keliru dalam penerapan hukum adalah tidak tepat, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Pyh jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 147/Pid.Sus/2020/PT PDG tidak ada menyebutkan jika ada kesalahan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga Termohon

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pyh



I telah melaksanakan kewenangan penahanan terhadap Pemohon (dahulu Terdakwa) sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 25 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta telah melaksanakan penetapan penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh beserta perpanjangannya pada pemeriksaan tingkat pertama sampai kepada penetapan penahanan dari Ketua Mahkamah Agung pada pemeriksaan tingkat Kasasi, oleh karenanya tidaklah tepat jika Pemohon memintakan ganti kerugian kepada Termohon I;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon II telah menyampaikan jawabannya jika permohonan ganti kerugian oleh Pemohon tidak termasuk dalam lingkup permohonan ganti kerugian pada praperadilan karena pada tingkat Kasasi Pemohon telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, "*Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan*", yang dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan yang termasuk dalam pengertian penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Pemohon telah dijatuhi pidana yang masa pidananya lebih singkat daripada masa penahanan yang telah dijalankan, sehingga menurut Hakim apa yang dialami oleh Pemohon adalah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya seluruh proses penahanan yang dijalani oleh Pemohon sejak tahap penyidikan hingga pada pemeriksaan tingkat kasasi sudahlah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena telah terdapat dokumen-dokumen yang menjadi dasar dilakukannya penahanan terhadap Pemohon, namun demikian menurut Hakim, dalam memeriksa suatu permohonan ganti kerugian sebagaimana diajukan oleh Pemohon bukanlah membahas perihal sah atau tidaknya penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, tetapi tentang selisih masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lagipula ketentuan tentang selisih masa penahanan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan juga bukanlah menjadi suatu hal yang dapat membatasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan pertimbangan dan hati nuraninya, namun ketika terdapat adanya selisih masa penahanan yang lebih lama dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang, menurut Hakim orang tersebut tetaplah berhak untuk menerima ganti kerugian terhadap selisih masa penahanan yang lebih lama tersebut dan bukan berarti dengan diberikannya ganti kerugian ini disebabkan karena adanya kesalahan administrasi dalam melakukan penahanan di tahap pemeriksaan pokok perkara terhadap seseorang, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang meminta ganti kerugian sudahlah berdasarkan hukum dan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Termohon I dan Termohon II dalam perkara ini, dalam jawabannya Termohon I menyampaikan bantahannya jika tidaklah tepat permintaan ganti kerugian ini ditujukan kepada Termohon I karena bukan menjadi wewenang dari Kejaksaan Republik Indonesia, terhadap hal ini menurut Hakim kapasitas Termohon I dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang salah satunya adalah untuk melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga menurut Hakim adalah tepat untuk Termohon I dijadikan pihak dalam perkara ini sebagai representasi dari Pemerintah/ Negara dalam hal menjalankan putusan Pengadilan (eksekutor) terhadap seseorang, sedangkan terhadap Termohon II, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, "*Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10*" dan selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, "*Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan*", serta adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 983/PMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian, berdasarkan hal-hal tersebut menurut Hakim peran dan kapasitas dari

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon II adalah sebagai menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan di Indonesia, sehingga sudahlah tepat jika Termohon I dan Termohon II dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang besaran ganti kerugian yang akan diterima oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, "*Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*", yang jika melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon telah ditahan sejak tanggal 9 September 2019 (*vide* Bukti P-3) sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 ketika putusan tingkat Kasasi diucapkan (*vide* Bukti P-5 yang sama dengan Bukti T.I-6 dan T.II-5) sehingga total lamanya masa penahanan yang sudah dijalani oleh Pemohon adalah selama 568 (lima ratus enam puluh delapan) hari sedangkan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Pemohon adalah selama 1 (satu) tahun yang jika di konversi ke dalam satuan hari menjadi 360 (tiga ratus enam puluh) hari (*vide* Pasal 1 angka 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), oleh karenanya terdapat selisih 208 (dua ratus delapan) hari antara masa penahanan dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Pemohon, dengan demikian maka jumlah hari selisih tersebutlah yang akan menjadi acuan bagi Hakim untuk menghitung besaran nominal ganti kerugian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi YOHANES dan juga Saksi RONALDO yang mengatakan jika pekerjaan Pemohon sebelum dilakukan penangkapan terhadap dirinya adalah sebagai sopir travel yang mendapatkan pemasukan per harinya dalam kisaran sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bahkan berdasarkan keterangan Saksi RONALDO pekerjaan Pemohon terkadang berganti-ganti dan pernah juga bekerja sebagai kuli bangunan dan saat ini Pemohon sudah tidak lagi bekerja, sehingga menurut Hakim pendapatan dari Pemohon bukanlah suatu pendapatan yang jumlahnya pasti, sehingga Hakim menentukan jumlah pendapatan yang mungkin diterima oleh Pemohon apabila Pemohon tidak menjalani masa penahanan tanpa alasan sebagaimana dimaksud di atas dengan cara menghitung secara prorata dan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga mempertimbangkan adanya kemungkinan 1 (satu) hari libur di setiap minggunya maka nominal yang sesuai untuk pendapatan Pemohon per harinya adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang jika dikalikan dengan selisih hari masa penahanan sejumlah 208 (dua ratus delapan) hari, maka jumlah ganti kerugian yang diterima oleh Pemohon adalah sejumlah Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga terhadap petitum angka 4 (empat) tentang permohonan ganti kerugian secara materiil pada bagian ini beralasan hukum dan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga memohonkan ganti kerugian karena Pemohon menyewa jasa pengacara untuk membela dan mempertahankan hak Pemohon, menurut Hakim perihal penunjukan dan penggunaan jasa pengacara secara pribadi adalah bersifat opsional, jadi segala biaya yang timbul akibat penunjukan dan penggunaan jasa pengacara tersebut adalah sepenuhnya pilihan dari Pemohon sendiri dan menjadi biaya yang perlu ditanggung oleh Pemohon secara pribadi, sehingga terhadap hal ini tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berikutnya tentang permohonan ganti kerugian yang bersifat imateriil karena Pemohon telah dicap secara luas oleh masyarakat sebagai “bandar dan pengedar narkoba”, terhadap hal ini meskipun tindakan pemberian cap/ label oleh masyarakat umum terhadap seseorang karena telah berbuat suatu kesalahan (*labelling*) bukanlah suatu perbuatan yang dapat dibenarkan, namun hal tersebut tidaklah dapat dilepaskan sebagai akibat dari perbuatan Pemohon yang telah tersandung dan terlibat dalam kasus Narkotika sebagaimana telah diputus bersalah berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga menurut Hakim terhadap permohonan ganti kerugian imateriil ini tidaklah beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ganti kerugian materiil yang dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkannya di atas, dapat dimintakan oleh Pemohon berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 983/PMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian;

Menimbang, bahwa tentang dalil permohonan Pemohon yang menyatakan adanya kekeliruan penerapan hukum karena adanya perbedaan antara pasal yang didakwakan oleh Termohon I kepada Pemohon dengan





putusan pada tingkat Kasasi, terhadap hal ini menurut Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang, seorang Hakim ataupun Majelis pastilah telah melihat dengan cermat dan seksama serta penuh dengan pertimbangan terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan ketika Hakim melihat adanya ketidaksesuaian antara pasal yang didakwakan dengan fakta-fakta tersebut, untuk mewujudkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatan bagi masyarakat dan juga melihat adanya dinamika dalam persidangan, Hakim dapat memutus suatu perkara di luar dari pasal yang didakwakan terhadap seorang Terdakwa, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut merupakan suatu hal yang dapat dipahami apabila terjadi perbedaan pasal dalam dakwaan dan juga di dalam putusan, sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Pemohon tidaklah beralasan hukum oleh karenanya haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum angka 5 (lima) Pemohon yang meminta untuk *"Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya"*, berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *"Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap"* dan *"Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77"*, menurut Hakim pemberian rehabilitasi terhadap seseorang hanyalah dapat diberikan apabila terhadapnya pengadilan memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan terhadap seseorang yang diputus telah ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang perkara tidak diajukan ke pengadilan negeri, oleh karena terhadap Pemohon yang pokok perkaranya telah diputus bersalah dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap petitum tentang hal ini haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6 (enam) yang meminta, *"Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku"*, menurut Hakim pada saat Pemohon praperadilan mendaftarkan perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, hal itu sama seperti ketika Penuntut Umum mendaftarkan perkara pidana yang dilimpahkannya, yang terhadap hal tersebut tidaklah dikenakan *"Biaya Panjar Perkara"* karena



termasuk dalam jenis perkara ranah pidana, termasuk juga perkara praperadilan sehingga diberi nomor pidana tersendiri dengan kode "Pid.Pra" meskipun Pemohon mengajukan permohonan untuk menuntut ganti rugi sejumlah uang, dengan demikian menurut Hakim dalam melaksanakan persidangan perkara praperadilan tidaklah seperti perkara perdata yang biayanya ditanggung oleh pihak yang kalah, sehingga perlu untuk ditetapkan terhadap biaya perkara dalam pengajuan permohonan praperadilan ini adalah sejumlah nihil, oleh karenanya terhadap petitum angka 6 (enam) tidak beralasan hukum dan haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut untuk dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan terhadap pemberian ganti kerugian dituangkan dalam bentuk penetapan, dan berdasarkan Pasal 83 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, terhadap penetapan *a quo* tidaklah dapat dilakukan upaya hukum apapun dan bersifat terakhir dan mengikat (*final and binding*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dan 4 (empat) permohonan Pemohon, Hakim akan melakukan penyesuaian terhadap redaksi petitum permohonan Pemohon agar sesuai dengan pertimbangan Hakim yang telah diuraikan di atas menjadi sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Termohon sejumlah nihil;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf c dan Pasal 95 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk membayarkan ganti kerugian kepada Pemohon dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Pemohon per harinya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dikalikan dengan selisih hari masa penahanan sejumlah 208 (dua ratus delapan) hari, maka jumlah ganti kerugian yang diterima oleh Pemohon adalah sejumlah Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

3. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 oleh Yonatan Iskandar Chandra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nilmawaty, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I, dan tanpa dihadiri oleh Termohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nilmawaty, S.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.